(2024), 2 (11): 1097–1101 **Kultura** 2985-5624
Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora

PERAN SUMBER HUKUM ISLAM DALAM PEMBENTUKAN SOSIOLOGI HUKUM ISLAM: PERSPEKTIF TEORITIS DAN PRAKTIS

Jihan Nabilah[1] Mutiara Silmi[2]
[12]UIN Sunan Gunung Djati, Bandung, Indonesia,

Correspondence
Email: Jihannabilah1702@gmail.com, Mutiarasilmi2001@gmail.com No. Telp:

Submitted: 20 Desember 2024 Accepted: 29 Desember 2024 Published: 30 Desember 2024

ABSKTRAK

Artikel ini mengkaji peran sumber hukum Islam dalam pembentukan sosiologi hukum Islam, dengan fokus pada perspektif teoritis dan praktis. Sumber hukum Islam yang utama, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas,[3] tidak hanya memberikan pedoman spiritual tetapi juga membentuk kerangka hukum yang mempengaruhi struktur sosial dan interaksi masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum, sumbersumber ini menjadi dasar bagi terciptanya norma-norma yang mengatur perilaku individu dan kelompok dalam masyarakat Muslim

Pembentukan sosiologi hukum Islam membutuhkan pemahaman terhadap interaksi antara hukum dan realitas sosial yang ada. Teori-teori sosiologi hukum, seperti yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh klasik dan modern, memberikan gambaran tentang bagaimana hukum Islam berfungsi dalam berbagai lapisan sosial. Penekanan pada aspek normatif dari sumber hukum Islam membawa dampak signifikan dalam membentuk pola-pola sosial yang mempengaruhi kehidupan seharihari, baik di ranah pribadi, keluarga, maupun masyarakat.

Secara praktis, penerapan hukum Islam dalam konteks sosial sering kali menghadapi tantangan terkait dengan perbedaan interpretasi, tradisi lokal, dan dinamika politik. Hal ini menuntut adaptasi sumber hukum Islam agar tetap relevan dengan perubahan zaman tanpa kehilangan esensi prinsip-prinsip dasarnya. Implementasi hukum Islam di masyarakat membutuhkan keseimbangan antara kedalaman hukum agama dengan fleksibilitas yang diperlukan untuk menjawab kebutuhan sosial yang terus berkembang.

Artikel ini menyimpulkan bahwa sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk sosiologi hukum Islam yang responsif terhadap perkembangan sosial dan budaya. Dengan pendekatan interdisipliner, artikel ini mengajak pembaca untuk memahami lebih dalam tentang bagaimana sumber hukum Islam dapat beradaptasi dan diterapkan dalam kehidupan sosial modern, serta memberikan kontribusi terhadap terciptanya keadilan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Kata-kata Kunci: Hukum Islam, Teoritis, Praktis, Sosiologi

ABSTRACT

This article examines the role of Islamic legal sources in the formation of the sociology of Islamic law, with a focus on theoretical and practical perspectives. The main sources of Islamic law, such as the Qur'an, Hadith, Ijma', and Qiyas, not only provide spiritual guidance but also form the legal framework that influences the social structure and interactions of society. In the context of legal sociology, these sources become the basis for the creation of norms that regulate individual and group behavior in Muslim societies

The formation of a sociology of Islamic law requires an understanding of the interaction between law and existing social reality. Sociological theories of law, as developed by classical and modern figures, provide an overview of how Islamic law functions in various social layers. The emphasis on normative aspects of Islamic legal sources has a significant impact in shaping social patterns that influence daily life, both in the personal, family and community spheres.

Practically, the application of Islamic law in a social context often faces challenges related to differences in interpretation, local traditions and political dynamics. This requires adapting the sources of Islamic law so that they remain relevant to changing times without losing the essence of its basic principles. The implementation of Islamic law in society requires a balance between the depth of religious law and the flexibility needed to respond to continuously developing social needs.

This article concludes that Islamic legal sources have a very important role in forming a sociology of Islamic law that is responsive to social and cultural developments. With an interdisciplinary approach, this article invites readers to understand more deeply how the sources of Islamic law can be adapted and applied in modern social life, and contribute to the creation of more inclusive and sustainable social justice.

Keywords: Islamic Law, Theoretical, Practical, Sosiology

Pendahuluan

Hukum Islam merupakan sistem hukum yang berakar dari wahyu Tuhan yang diungkapkan melalui Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian diperkaya dengan Ijma' dan Qiyas. Hukum ini tidak hanya mengatur hubungan vertikal antara manusia dan Tuhan, tetapi juga mengatur hubungan horizontal antarindividu dalam masyarakat. Oleh karena itu, hukum Islam memiliki dimensi yang sangat luas, mencakup segala aspek kehidupan, baik dalam hal ibadah, ekonomi, sosial, hingga politik. Dalam konteks ini, pemahaman yang komprehensif terhadap peran sumber hukum Islam sangat penting untuk menggali lebih dalam mengenai dinamika penerapannya dalam masyarakat.

Sosiologi hukum Islam, sebagai kajian yang menghubungkan hukum dengan masyarakat, berfokus pada interaksi antara norma-norma hukum Islam dan realitas sosial yang berkembang. Berbeda dengan pendekatan normatif yang lebih berfokus pada teks-teks hukum itu sendiri, sosiologi hukum Islam melihat bagaimana hukum tersebut diterima, diinterpretasikan, dan diterapkan dalam konteks sosial yang beragam. Melalui perspektif sosiologis, kita dapat memahami tidak hanya aspek teoritis dari hukum Islam, tetapi juga bagaimana hukum ini berfungsi secara praktis dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Muslim.[4]

Sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat krusial dalam membentuk struktur hukum yang berlaku dalam masyarakat. Al-Qur'an, sebagai sumber utama hukum Islam, memberikan pedoman hidup yang sifatnya universal dan abadi. Hadis, sebagai penjelas dan pelengkap Al-Qur'an, juga berfungsi sebagai sumber hukum yang tidak kalah pentingnya. Di samping itu, Ijma' dan Qiyas menjadi sumber hukum yang memberikan fleksibilitas dalam menghadapi persoalan-persoalan baru yang tidak dijelaskan secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan Hadis. Keempat sumber hukum ini membentuk fondasi hukum Islam yang berlaku dalam masyarakat, namun penerapannya sering kali dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial dan budaya.

Perspektif teoritis dalam sosiologi hukum Islam berusaha memahami bagaimana sumber-sumber hukum Islam tersebut membentuk pola-pola sosial dan perilaku individu dalam masyarakat. Dalam kerangka ini, hukum Islam tidak hanya dilihat sebagai seperangkat norma, tetapi sebagai sistem yang hidup dan berinteraksi dengan kehidupan sosial. Hukum Islam, dalam banyak hal, berfungsi untuk mengatur hubungan sosial yang harmonis, membentuk nilai-nilai yang mengarah pada kebaikan bersama, serta menjaga keseimbangan antara individu dan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk menggali bagaimana sumber hukum Islam mampu beradaptasi dengan kondisi sosial yang terus berubah.

Namun, pada tingkat praktis, penerapan hukum Islam dalam masyarakat sering kali menemui berbagai tantangan. Salah satunya adalah perbedaan interpretasi terhadap teks-teks hukum Islam, yang dapat disebabkan oleh perbedaan madzhab, pemahaman terhadap konteks sejarah, maupun tradisi lokal yang berkembang di masing-masing komunitas. Selain itu, faktor politik dan kepentingan sosial juga dapat memengaruhi bagaimana hukum Islam diterapkan di lapangan. Dalam konteks ini, sosiologi hukum Islam berperan dalam memahami bagaimana hukum Islam dapat diterjemahkan dalam praktik sosial yang konkret, dengan mempertimbangkan dinamika masyarakat yang terus berkembang.

Melalui pendekatan interdisipliner, artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran sumber hukum Islam dalam pembentukan sosiologi hukum Islam dari dua perspektif: teoritis dan praktis. Dengan memahami keduanya, diharapkan kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas

CC BY SA

mengenai bagaimana hukum Islam berfungsi dalam masyarakat, serta bagaimana sumber-sumber hukum tersebut dapat terus relevan dalam menghadapi tantangan zaman. Lebih jauh lagi, kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam memperkaya pemahaman tentang bagaimana sosiologi hukum Islam dapat menjadi instrumen yang efektif dalam menciptakan keadilan sosial, baik dalam konteks lokal maupun global.

Metodologi

Metode yang digunakan dalam penulisan jurnal ini adalah metode studi pustaka, yang mana dalam penulisannya dilaksanakan dengan cara literatur baik berupa buku, jurnal, dan artikel terkait

Hasil Penelitian dan Pembahasan

A. Sumber hukum Islam dalam pembentukan sosiologi hukum Islam perspektif Teoritis

Hukum Islam, sebagai sistem hukum yang berdasarkan pada wahyu Tuhan, memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan sosial umat Islam. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam tidak hanya berfungsi sebagai pedoman normatif tetapi juga sebagai alat untuk memahami bagaimana hukum Islam diterapkan dan berinteraksi dengan masyarakat. Sumber hukum Islam yang utama adalah Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas. Setiap sumber ini memiliki kontribusi teoritis dalam pembentukan kerangka sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan antar kelompok dalam masyarakat.[5]

Salah satu kontribusi terbesar dari sumber hukum Islam adalah pembentukan norma-norma yang mengatur hubungan sosial berdasarkan nilai-nilai keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Al-Qur'an dan Hadis memberikan pedoman tentang cara hidup yang sesuai dengan nilai-nilai moral dan sosial Islam. Dalam perspektif sosiologi hukum, penerapan hukum Islam dilihat tidak hanya sebagai aturan yang mengatur perilaku individu, tetapi juga sebagai sistem yang menciptakan struktur sosial yang mendukung keberlangsungan kehidupan bermasyarakat. Oleh karena itu, studi sosiologi hukum Islam memandang sumber hukum ini sebagai pondasi untuk mengkaji bagaimana norma-norma Islam membentuk pola-pola interaksi sosial.

Dalam perspektif teori-teori sosiologi hukum, sumber hukum Islam diinterpretasikan sebagai produk sosial yang juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budaya di mana hukum tersebut diterapkan. Misalnya, dalam masyarakat tradisional, interpretasi terhadap teks-teks keagamaan cenderung lebih konservatif, sementara di masyarakat modern, terdapat kecenderungan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan sosial dan kemajuan zaman. Dalam hal ini, ijma' dan qiyas menjadi penting, karena keduanya memungkinkan para ulama untuk mengembangkan hukum Islam dengan mempertimbangkan perubahan sosial yang terjadi.

Selain itu, sosiologi hukum Islam juga menekankan pentingnya interaksi antara hukum dengan lembaga sosial lainnya, seperti keluarga, pendidikan, dan ekonomi. Misalnya, hukum Islam yang mengatur pembagian harta warisan berperan penting dalam mengatur hubungan kekeluargaan dan struktur sosial dalam masyarakat Muslim. Dalam hal ini, teori sosiologi hukum dapat menjelaskan bagaimana penerapan hukum Islam mempengaruhi dinamika kekuasaan, kelas sosial, dan peran gender dalam masyarakat. Pemahaman terhadap dinamika ini membantu menjelaskan bagaimana hukum Islam dapat berfungsi sebagai alat untuk mempertahankan stabilitas sosial sekaligus mengatasi ketimpangan yang ada.

Penting untuk dicatat bahwa dalam pembentukan sosiologi hukum Islam, peran interpretasi para ulama dan ahli hukum sangat krusial. Mereka tidak hanya berfungsi sebagai penjaga ajaran Islam, tetapi juga sebagai aktor sosial yang mempengaruhi penerapan hukum dalam konteks sosial yang lebih luas. Dalam perspektif teori-teori sosiologi hukum seperti fungsionalisme, hukum Islam dianggap sebagai alat untuk menjaga keseimbangan sosial dan mencegah konflik. Sebaliknya, dalam perspektif teori kritik, hukum Islam dapat dilihat sebagai alat yang digunakan untuk mempertahankan

CC BY SA

status quo, terutama jika interpretasi terhadap hukum tersebut didominasi oleh kelompok tertentu yang berkuasa.

Secara keseluruhan, sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat penting dalam pembentukan sosiologi hukum Islam dalam perspektif teoritis. Dengan memahami hubungan antara sumber hukum, interpretasi para ahli hukum, dan dinamika sosial yang ada, kita dapat mengidentifikasi bagaimana hukum Islam membentuk struktur sosial dan kehidupan masyarakat Muslim. Sosiologi hukum Islam tidak hanya mengkaji bagaimana hukum diterapkan, tetapi juga bagaimana hukum tersebut berkembang dan beradaptasi dengan perubahan sosial yang terus terjadi dalam masyarakat.

B. Peran sumber hukum Islam dalam pembentukan sosiologi hukum Islam perspektif Praktis

Hukum Islam, dalam perspektif praktis, berfungsi tidak hanya sebagai seperangkat norma atau aturan yang bersifat teoritis, tetapi juga sebagai pedoman yang langsung diterapkan dalam kehidupan sehari-hari umat Islam. Sumber-sumber hukum Islam, yang terdiri dari Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, memberikan landasan yang konkret dalam pembentukan struktur sosial dan hubungan antar individu di dalam masyarakat. Dalam konteks sosiologi hukum Islam, penerapan hukum-hukum tersebut dalam praktik sangat penting untuk dilihat, karena mereka menentukan bagaimana aturan-aturan Islam membentuk perilaku sosial dan menyelesaikan masalah yang muncul dalam kehidupan masyarakat.

Secara praktis, Al-Qur'an dan Hadis berperan sebagai pedoman dasar dalam penataan kehidupan sosial umat Islam. Al-Qur'an memberikan petunjuk umum mengenai nilai-nilai moral, etika, dan hubungan sosial, sementara Hadis menjelaskan lebih rinci tentang bagaimana Nabi Muhammad SAW mengimplementasikan ajaranajaran tersebut dalam interaksi sosial sehari-hari. Misalnya, dalam hal hubungan keluarga, hukum Islam memberikan aturan yang sangat jelas tentang hak dan kewajiban suami, istri, dan anak-anak. Implementasi hukum ini dalam masyarakat, baik dalam konteks pernikahan, perceraian, warisan, maupun hubungan sosial lainnya, membentuk pola sosial yang spesifik di kalangan umat Islam.

Dalam kehidupan masyarakat Muslim, sumber hukum Islam juga diaplikasikan untuk mengatur kehidupan ekonomi dan sosial. Salah satu contoh implementasi praktis adalah dalam aturan zakat, yang merupakan kewajiban sosial bagi umat Islam yang mampu. Zakat, yang diatur dalam Al-Qur'an dan Hadis, tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ibadah, tetapi juga sebagai instrumen distribusi kekayaan yang mengurangi kesenjangan sosial. Dari sudut pandang sosiologi hukum Islam, zakat berperan dalam memperkuat solidaritas sosial dan mendorong pemerataan kekayaan di masyarakat, yang merupakan tujuan utama dalam sistem hukum Islam.

Di sisi lain, Ijma' dan Qiyas memainkan peran yang sangat penting dalam menghadapi permasalahan hukum yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an atau Hadis. Dalam praktik, para ulama menggunakan Ijma' (kesepakatan para ulama) untuk menetapkan hukum mengenai masalah-masalah yang baru muncul, sementara Qiyas digunakan untuk menarik kesimpulan hukum berdasarkan analogi dengan kasuskasus yang telah ada. Proses ini memungkinkan hukum Islam untuk tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Dalam konteks praktis, keputusan-keputusan ini menjadi bagian penting dari sistem peradilan Islam yang berusaha menyelesaikan masalah sosial dan hukum dalam masyarakat dengan cara yang adil dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Sosiologi hukum Islam juga melihat peran lembaga-lembaga seperti Pengadilan Agama, Baitul Mal, dan lembaga zakat sebagai implementasi langsung dari sumber hukum Islam dalam masyarakat. Lembaga-lembaga ini memainkan peran kunci dalam memastikan bahwa hukum Islam diterapkan secara adil dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Pengadilan Agama menyelesaikan sengketa pernikahan dan warisan, sementara Baitul Mal bertugas mengelola zakat dan membantu penyelesaian masalah ekonomi masyarakat. Melalui lembaga-lembaga ini, hukum Islam tidak hanya diterjemahkan dalam teori, tetapi juga diterapkan secara praktis untuk memenuhi kebutuhan sosial yang ada di masyarakat.

CC BY SA

Secara keseluruhan, sumber-sumber hukum Islam memiliki peran yang sangat besar dalam pembentukan sosiologi hukum Islam dari perspektif praktis. Implementasi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari mencakup berbagai aspek sosial, ekonomi, dan politik yang membentuk tatanan masyarakat Muslim. Dari perspektif sosiologi hukum, penerapan hukum Islam tidak hanya terbatas pada bidang tertentu, tetapi juga mempengaruhi struktur sosial, hubungan antar individu, dan bagaimana masyarakat mengatasi masalah-masalah sosial yang mereka hadapi. Dengan demikian, hukum Islam memainkan peran yang sangat penting dalam menciptakan masyarakat yang adil, sejahtera, dan harmonis.

Simpulan

Sumber-sumber hukum Islam, seperti Al-Qur'an, Hadis, Ijma', dan Qiyas, memainkan peran fundamental dalam membentuk sosiologi hukum Islam. Secara teoritis, mereka menyediakan landasan normatif dan prinsip-prinsip yang menjadi kerangka kerja bagi analisis hukum dalam masyarakat. Secara praktis, sumber-sumber ini mempengaruhi dinamika sosial, budaya, dan hukum, yang pada akhirnya membentuk interaksi antara norma hukum Islam dan praktik sosial di berbagai konteks masyarakat. Dengan demikian, sosiologi hukum Islam tidak hanya mempelajari hukum sebagai aturan normatif, tetapi juga sebagai produk dan alat perubahan sosial.

Referensi

Beni Ahmad, S. (2024). *Sosiologi Hukum Islam.* Bandung: CV Pustaka Setia.

Abdul Haq, S. (2019). *Sosiologi Hukum Islam.* Madura: Duta Media Publishing.

Taufan, B. (2012). *Sosiologi Hukum Islam: kajian Empirik komunitas sempalan.* Yogyakarta: Deepublish.

Nur Solikin,. (2022). Pengantar *Sosiologi Hukum Islam.* Pasuruan: CV Penerbit Qiara Media.

Sumarta, S. (2022). *Sosiologi Hukum Islam antara kajian metodologi teoritis & praktis.* Indramayu: Penerbit Adab.